

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyandang Disabilitas dalam Putusan Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis, konstruksi perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg belum sepenuhnya dibangun secara komprehensif, karena lebih menitikberatkan pada perlindungan substantif melalui pembuktian tindak pidana, pengakuan status korban sebagai penyandang disabilitas, pemberatan pidana, dan penghukuman terhadap pelaku, sedangkan perlindungan prosedural dan pemulihan korban belum tergambar secara memadai. Konstruksi perlindungan yang seharusnya dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak hanya mencakup pemidanaan pelaku, tetapi juga akses terhadap keadilan, akomodasi yang layak, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan korban. Oleh karena itu, putusan telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui pemidanaan pelaku, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan keadilan dan perlindungan yang berorientasi pada korban (*victim oriented justice*).

2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg, dapat disimpulkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas telah dilakukan oleh Majelis Hakim, terutama melalui pengakuan terhadap kondisi korban sebagai penyandang disabilitas, penerapan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya komprehensif karena perlindungan yang diberikan masih lebih berorientasi pada pembuktian tindak pidana dan pemidanaan pelaku, sedangkan pemenuhan hak korban atas aksesibilitas, akomodasi yang layak, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan belum terlihat secara memadai dalam pertimbangan maupun amar putusan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara *das sollen* berupa perlindungan korban yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan *das sein* berupa penerapan perlindungan dalam putusan yang masih dominan bersifat represif.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, perlu memperkuat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penyandang

disabilitas melalui pemenuhan akses keadilan, akomodasi yang layak, pendampingan, rehabilitasi, restitusi, dan pemulihan sebagaimana telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, sehingga konstruksi perlindungan korban tidak hanya bersifat normatif tetapi dapat diterapkan secara efektif dalam proses peradilan.

2. Bagi hakim, dalam memeriksa dan memutus perkara yang korbannya merupakan penyandang disabilitas, hendaknya tidak hanya berfokus pada pembuktian tindak pidana dan pemidanaan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan secara khusus kondisi dan kebutuhan korban, termasuk akomodasi yang layak, pendampingan, rehabilitasi, restitusi, dan pemulihan, sehingga putusan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban penyandang disabilitas.